



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDDIN Alias ACO BIN ALM SAYADI;**
2. Tempat lahir : Sempo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/23 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kurma Desa Sarudu Kec.Sarudu
Kab.Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Saleh, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyuddin S Alias Aco Bin Alm Sayadi dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Wahyuddin S Alias Aco Bin Alm Sayadi selama 10 (Sepuluh) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.0000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening sabu dengan berat 5,5048 gram dengan sisa pemeriksaan 5,4426 gram;
 - 6 (enam) saset plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening sabu dengan berat 0,4167 gram dengan sisa pemeriksaan

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,03545 gram;

- 5 (lima) buah saset plastik kosong berukuran sedang;
- 2 (dua) buah saset plastik kosong berukuran besar;
- 1 (satu) buah pipet plastik berwarna putih;
- 2 (dua) buah saset plastik sedang yang berisi masing-masing 40 (empat puluh) saset plastik kosong berukuran kecil totalnya 80 (delapan puluh) saset plastik kosong berukuran kecil; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Navi dengan IMEI 1 86551104832091 dan IMEI 2 865511048320683 dan SIM Card nomor 082296014190;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) saubsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-23/Pky/Enz.2/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa WAHYUDDIN S Als. ACO Bin. Alm. SAYADI pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Gunung Ako tepatnya di jalan Poros Pasangkayu Palu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Dusun Kuma Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu sering dijadikan tempat sebagai Transaksi Narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan langsung mengumpulkan Anggota Tim Subdit III Ditresnarkoba. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF dan Tim Subdit III Ditresnarkoba menuju ke alamat yang dimaksudkan dari informasi masyarakat tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF dan tim Subdit III Ditresnarkoba tiba di alamat yang dimaksud dan langsung melakukan pemantauan terhadap salahsatu rumah yang beralamat di Dusun Kuma Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu. Kemudian tepat pukul 18.00 Wita saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF dan Tim Subdit III Ditresnarkoba langsung masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut. Sesampainya didalam rumah tersebut saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF dan Tim Subdit III Ditresnarkoba mendapati orang yang dicurigai tersebut sedang berada didalam kamar tidur. Setelah itu saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF langsung melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang dicurigai tersebut, namun sebelumnya saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF bersama Tim Subdit III Ditresnarkoba memperlihatkan surat tugas kepada orang tersebut dan salahsatu dari anggota Tim Subdit III Ditresnarkoba memanggil salah seorang masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan. Adapun nama orang yang diamankan tersebut bernama WAHYUDDIN. S Alias ACO Bin Alm. SAYADI yang merupakan Terdakwa.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF bersama Tim Subdit III Ditresnarkoba, didapatkan barang bukti berupa, 6 (enam) buah sachet sedang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,5048 gram, 6 (enam) buah sachet kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,4167 gram, 5 (lima) buah sachet plastik kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah sachet plastik kosong berukuran besar, 1 (satu) buah pipet plastik berwarna putih, 2 (dua) buah sachet plastik sedang yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) sachet plastik kosong berukuran kecil sehingga totalnya terdapat 80 (delapan puluh) sachet plastik kosong berukuran kecil dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo berwarna biru navi dengan nomor IMEI 1 : 86551104832091, IMEI 2 : 865511048320683, dan SIM Card nomor : 082296014190. Dari hasil interogasi di TKP bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa WAHYUDDIN. S Alias ACO Bin Alm. SAYADI dari seorang yang bernama SUHEBU (DPO). Setelah itu Terdakwa WAHYUDDIN. S Alias ACO Bin Alm. SAYADI beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolda Sulbar guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa WAHYUDDIN. S Alias ACO Bin Alm. SAYADI, didapatkan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita SUHEBU (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bisa kesini besok pagi? Lalu Terdakwa menjawab untuk apa?" Kemudian SUHEBU mengatakan "datang ambil ini barang (sabu), kalau mau besok pagi qta ketemu di AKO", lalu Terdakwa menjawab "oke". Kemudian keesokan hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke tempat dimana Terdakwa janji bersama dengan Sdr. SUHEBU. Sekitar pukul 11.00 Wita sesampainya di Gunung Ako tepatnya di jalan Poros Pasangkayu Palu, Terdakwa bertemu dengan SUHEBU dan pada saat itu SUHEBU mengatakan "ambil mi dulu ini 10 (sepuluh) gram kalau habis nanti ini saya kasih kamu lagi 40 (empat puluh) gram karena temannya ini barang (sabu) 3 (tiga) bal semuanya." Setelah itu Terdakwa menerima paket sabu tersebut dari Sdr. SUHEBU yang terbungkus tisu warna putih yang terlakban hitam. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada SUHEBU "bagaimana ini tentang

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanannya?" Lalu Sdr. SUHEBU menjawab "jangan mi takut karena ini barang bukan barang Bodong ada STKNnya "!!", lalu Terdakwa menjawab "oke". Setelah itu Terdakwa kembali ke Sarudu dan SUHEBU kembali ke Bambalamutu. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa tiba kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa mengambil kembali paket sabu tersebut yang berada di atas lemari. Yang dimana sebelumnya SUHEBU menelpon Terdakwa dengan mengatakan "sudah mi kw buka? Lalu Terdakwa menjawab "oke", kemudian SUHEBU mengatakan lagi "buka mi nanti ada orang yang datang mau ambil itu !!", lalu Terdakwa membuka paket sabu tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) saset plastic berukuran sedang yang berisi sabu. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) saset plastic berukuran sedang dan membagi menjadi 10 (sepuluh) saset plastic berukuran kecil. Paket sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) saset plastic kecil berisi sabu tersebut laku terjual oleh Terdakwa. Kemudian sisanya sebanyak 9 (sembilan) saset plastic sedang berisi sabu Terdakwa simpan kembali di atas lemari yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Terdakwa membagi lagi 1 (satu) saset plastic berukuran sedang menjadi 10 (sepuluh) saset plastic kecil dan semuanya laku terjual.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa membagi lagi 1 (satu) saset plastic berukuran sedang menjadi 10 (sepuluh) saset plastic kecil dan hanya sekitar 7 (tujuh) saset palstik berukuran kecil yang laku. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa membagi lagi 1 (satu) saset plastic berukuran sedang menjadi 10 (sepuluh) saset plastic kecil dan dan hanya sekitar 7 (tujuh) saset palstik berukuran kecil yang laku.

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat kepada siapa saja narkoba tersebut terjual, karena biasanya SUHEBU yang mengarahkan para pembeli kepada Terdakwa.

- Bahwa hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, ditransfer ke rekening yang dikuasai oleh SUHEBU dengan nama yang berbeda-beda, antara lain atas nama ABD. KARIM (Dana & No rekening) SERLI MALINDA (BRI) dan SUHXX (Dana). Namun Terdakwa sering

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang hasil penjualan narkoba jenis sabu menggunakan rekening atas nama SERLI MARLINDA.

- Bahwa dari hasil melakukan penjualan narkoba jenis sabu atas perintah SUHEBU, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 200.000.000 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, selain itu pula Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa memakai narkoba jenis sabu secara gratis.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik **WAHYUDDIN S Als. ACO Bin. Alm. SAYADI** secara laboratoris kriminalistik dengan nomor Lab : 0929 / NNF / III / 2024, tanggal 15 Maret 2024, disimpulkan oleh Labfor Polri Cab. Makassar bahwa :

- 6 (enam) sachet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 5,5048 gram **mengandung metamfetamina** dengan sisa barang bukti setelah di periksa 5,4426 gram diberi nomor 1931/2024/NNF
- 6 (enam) plastik terdiri dari 5 (lima) sachet dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4167 gram sisa barang bukti setelah di periksa 0,3545 gram diberi nomor 1932/2024/NNF **mengandung metamfetamina.**
- 1 (satu) botol plastic bekas berisi Urine diberi nomor barang bukti 1933/2024/NNF sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1006 / FKF / III / 2024, tanggal 27 Maret 2024 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) unit HP Anroid merk VIVO warna biru navi, dengan nomor IMEI 1: 865511048320691, IMEI 2: 865511048320683, termasuk di dalamnya 2 (dua) sim card.

Ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) serta Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi *Whatsapp*.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYUDDIN S Als. ACO Bin. Alm. SAYADI pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Gunung Ako tepatnya di jalan Poros Pasangkayu Palu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Dusun Kuma Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu sering dijadikan tempat sebagai Transaksi Narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan langsung mengumpulkan Anggota Tim Subdit III Ditresnarkoba. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF dan Tim Subdit III Ditresnarkoba menuju ke alamat yang dimaksudkan dari informasi masyarakat tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF dan tim Subdit III Ditresnarkoba tiba di alamat

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



yang dimaksud dan langsung melakukan pemantauan terhadap salahsatu rumah yang beralamat di Dusun Kuma Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu. Kemudian tepat pukul 18.00 Wita saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF dan Tim Subdit III Ditresnarkoba langsung masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut. Sesampainya didalam rumah tersebut saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF dan Tim Subdit III Ditresnarkoba mendapati orang yang dicurigai tersebut sedang berada didalam kamar tidur. Setelah itu saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF langsung melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang dicurigai tersebut, namun sebelumnya saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF bersama Tim Subdit III Ditresnarkoba memperlihatkan surat tugas kepada orang tersebut dan salahsatu dari anggota Tim Subdit III Ditresnarkoba memanggil salah seorang masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan. Adapun nama orang yang diamankan tersebut bernama WAHYUDDIN. S Alias ACO Bin Alm. SAYADI yang merupakan Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi LUKMAN Als. LUKMAN Bin JALAL dan saksi MUH. FRENDI HERDIANSYAH Als. FRENDI Bin ABD. LATIF bersama Tim Subdit III Ditresnarkoba, didapatkan barang bukti berupa, 6 (enam) buah sachet sedang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 5,5048 gram, 6 (enam) buah sachet kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,4167 gram, 5 (lima) buah sachet plastik kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah sachet plastik kosong berukuran besar, 1 (satu) buah pipet plastik berwarna putih, 2 (dua) buah sachet plastik sedang yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) sachet plastik kosong berukuran kecil sehingga totalnya terdapat 80 (delapan puluh) sachet plastik kosong berukuran kecil dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo berwarna biru navi dengan nomor IMEI 1 : 86551104832091, IMEI 2 : 865511048320683, dan SIM Card nomor : 082296014190. Dari hasil interogasi di TKP bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa WAHYUDDIN. S Alias ACO Bin Alm. SAYADI dari seorang yang bernama SUHEBU (DPO). Setelah itu Terdakwa WAHYUDDIN. S Alias ACO Bin Alm. SAYADI beserta

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolda Sulbar guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa WAHYUDDIN. S Alias ACO Bin Alm. SAYADI, didapatkan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita SUHEBU (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bisa kesini besok pagi? Lalu Terdakwa menjawab untuk apa?" Kemudian SUHEBU mengatakan "datang ambil ini barang (sabu), kalau mau besok pagi qta ketemu di AKO", lalu Terdakwa menjawab "oke". Kemudian keesokan hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke tempat dimana Terdakwa janji bersama dengan Sdr. SUHEBU. Sekitar pukul 11.00 Wita sesampainya di Gunung Ako tepatnya di jalan Poros Pasangkayu Palu, Terdakwa bertemu dengan SUHEBU dan pada saat itu SUHEBU mengatakan "ambil mi dulu ini 10 (sepuluh) gram kalau habis nanti ini saya kasih kamu lagi 40 (empat) puluh gram karena temannya ini barang (sabu) 3 (tiga) bal semuanya." Setelah itu Terdakwa menerima paket sabu tersebut dari Sdr. SUHEBU yang terbungkus tisu warna putih yang terlakban hitam. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada SUHEBU "bagaimana ini tentang keamanannya?" Lalu Sdr. SUHEBU menjawab "jangan mi takut karena ini barang bukan barang Bodong ada STKNnya "!!", lalu Terdakwa menjawab "oke". Setelah itu Terdakwa kembali ke Sarudu dan SUHEBU kembali ke Bambalamutu. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa tiba kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke tempat dimana Terdakwa janji bersama dengan Sdr. SUHEBU. Sekitar pukul 11.00 Wita sesampainya di Gunung Ako tepatnya di jalan Poros Pasangkayu Palu, Terdakwa bertemu dengan SUHEBU dan pada saat itu SUHEBU mengatakan "ambil mi dulu ini 10 (sepuluh) gram kalau habis nanti ini saya kasih kamu lagi 40 (empat) puluh gram karena temannya ini barang (sabu) 3 (tiga) bal semuanya." Setelah itu Terdakwa menerima paket sabu tersebut dari Sdr. SUHEBU yang terbungkus tisu warna putih yang terlakban hitam. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada SUHEBU "bagaimana ini tentang keamanannya?" Lalu Sdr. SUHEBU menjawab "jangan mi takut karena ini barang bukan barang Bodong ada STKNnya "!!", lalu Terdakwa menjawab "oke". Setelah itu Terdakwa kembali ke Sarudu dan SUHEBU kembali ke Bambalamutu. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa tiba kembali ke rumah

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan paket sabu tersebut di atas lemari yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa. Terhadap sabu yang dikuasai oleh Terdakwa, disimpan terus di atas lemari yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa hingga Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kuma Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 6 (enam) buah sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto sebelum penyisihan 5,5048 gram dan 6 (enam) buah sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto sebelum penyisihan 0,4167 gram, adalah untuk disediakan kepada calon pembeli yang diarahkan oleh SUHEBU kepada Terdakwa.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik **WAHYUDDIN S Als. ACO Bin. Alm. SAYADI** secara laboratoris kriminalistik dengan nomor Lab : 0929 / NNF / III / 2024, tanggal 15 Maret 2024, disimpulkan oleh Labfor Polri Cab. Makassar bahwa :

- 6 (enam) sachet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 5,5048 gram dengan sisa barang bukti setelah di periksa 5,4426 gram diberi nomor 1931/2024/NNF mengandung metamfetamina

- 6 (enam) plastik terdiri dari 5 (lima) sachet dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4167 gram sisa barang bukti setelah di periksa 0,3545 gram diberi nomor 1932/2024/NNF mengandung metamfetamina.

- 1 (satu) botol plastic bekas berisi Urine diberi nomor barang bukti 1933/2024/NNF sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1006 / FKF / III / 2024, tanggal 27 Maret 2024 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) unit HP Anroid merk VIVO warna biru navi, dengan nomor IMEI 1: 865511048320691, IMEI 2: 865511048320683, termasuk di dalamnya 2 (dua) sim card.

Ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



(incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed) serta Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman Alias Lukman Bin Jalal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Narkoba;

- Bahwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkoba adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal setelah penangkapan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Terdakwa Saksi dan rekan Saksi amankan pada hari pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di Dusun Kuma Desa Sarudu Kec. Sarudu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa adapun barang yang Saksi amankan dari Terdakwa yakni 6 (enam) buah sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat 5,5048 gram, 6 (enam) buah sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,4167 gram, 5 (lima) buah saset plastik kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah saset plastik kosong berukuran besar, 1 (satu) buah pipet plastik berwarna putih, 2 (dua) buah saset plastik sedang yang berisi masing-masing 40 (empat puluh) saset plastik kosong berukuran kecil (totalnya 80

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) saset plastic kosong berukuran kecil), 1 (satu) unit HP Anroid merk VIVO warna biru navi, dengan nomor IMEI 1: 86551104832091, IMEI 2: 865511048320683, Dan SIM Card nomor: 082296014190;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan Saksi saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan atau didapatkan di atas lemari yang ada pada kamar tidur yang ada pada rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti handphone Saksi temukan di kantor celana Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dan tim Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Dusun Kuma Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu sering dijadikan tempat sebagai Transaksi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan langsung mengumpulkan Anggota Tim Subdit III Ditresnarkoba. Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama Tim Subdit III Ditresnarkoba menuju ke alamat yang dimaksudkan dari informasi masyarakat tersebut. Sekitar pukul 17.30 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di alamat yang dimaksudkan dan langsung melakukan pemantauan terhadap salah satu rumah yang beralamatkan di Dusun Kuma Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu. Kemudian tepatnya pukul 18.00 WITA Saksi langsung masuk ke dalam rumah yang Saksi curigai yang sementara Saksi pantau. Sesampainya di dalam rumah tersebut Saksi mendapati orang yang Saksi curigai tersebut sedang berada di dalam kamar tidurnya. Setelah itu Saksi langsung melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang Saksi curigai tersebut namun sebelumnya Saksi memperlihatkan surat perintah tugas terhadap orang tersebut dan salah satu dari kami Anggota Tim Subdit III Ditresnarkoba memanggil salah seorang masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang kami lakukan pada saat itu. Adapun nama dari orang yang Saksi amankan tersebut bernama Wahyuddin.S Als. Aco Bin.Alm Sayadi.

- Bahwa paket sabu tersebut Terdakwa dapatkan atau peroleh dari salah seorang yang bernama Sdr. Suhebu (DPO). Kemudian kami bersama Tim melakukan pencarian terhadap Sdr. SUHEBU namun kami tidak berhasil mendapatkannya. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti yang kami yang ada kaitannya dengan Narkotika kami bawa ke Mapolda Sulbar guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi kami di TKP bahwa adapun harga dari paket sabu yang diterima oleh terdakwa WAHYUDDIN S Als. ACO Bin. Alm. SAYADI yaitu sebesar Rp. 2.000.000.,00 (dua juta rupiah) per gramnya dan menurut terdakwa bahwa pada saat itu ia menerima paket sabu dari Sdr. SUHEBU sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa dari hasil interogasi kami di TKP Terdakwa mengatakan bahwa paket sabu tersebut akan ia jual kembali atas perintah dari Suhebu sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerima paket yang diduga narkoba jenis sabu yaitu pertama pada bulan November 2023 (namun ia lupa hari dan tanggal pastinya), ia menerima paket sabu dari Sdr. SUHEBU sebanyak 3 (tiga) gram sebanyak 3 (tiga) saset dengan harga Rp. 2.000.000.,00 (dua juta rupiah), yang kedua seingat pada bulan Januari 2024 (namun ia lupa hari dan tanggal pastinya), ia menerima paket sabu dari Sdr. Suhebu sebanyak 5 (lima) gram sebanyak 5 (lima) saset dengan harga Rp. 10.000.000.,00 (sepuluh juta rupiah), dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Sdr. Terdakwa menerima paket sabu dari Sdr. Suhebu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 20.000.000.,00 (dua puluh juta ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membeli barang yang diduga narkoba dari Suhebu sebanyak 3 (tiga) kali, menurut Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli barang yang diduga narkoba dari Suhebu pada tanggal 22 Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram;

2. Muh. Frendi Herdiansyah Alias Frendi Bin Abd. Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Narkoba;

- Bahwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkoba adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal setelah penangkapan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Terdakwa Saksi dan rekan Saksi amankan pada hari pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di Dusun Kuma Desa Sarudu Kec. Sarudu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa adapun barang yang Saksi amankan dari Terdakwa yakni 6 (enam) buah sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,5048 gram, 6 (enam) buah sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0, 4167 gram, 5 (lima) buah saset plastic kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah saset plastic kosong berukuran besar, 1 (satu) buah pipet plastic berwarna putih, 2 (dua) buah saset plastic sedang yang berisi masing-masing 40 (empat puluh) saset plastic kosong berukuran kecil (totalnya 80 (delapan puluh) saset plastic kosong berukuran kecil), 1 (satu) unit HP Anroid merk VIVO warna biru navi, dengan nomor IMEI 1: 86551104832091, IMEI 2: 865511048320683, Dan SIM Card nomor: 082296014190;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan Saksi saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan atau didapatkan di atas lemari yang ada pada kamar tidur yang ada pada rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti handphone Saksi temukan di kantor celana Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dan tim Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Dusun Kuma Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu sering dijadikan tempat sebagai Transaksi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan langsung mengumpulkan Anggota Tim Subdit III Ditresnarkoba. Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama Tim Subdit III Ditresnarkoba menuju ke alamat yang dimaksudkan dari informasi masyarakat tersebut. Sekitar pukul 17.30 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di alamat yang dimaksudkan dan langsung melakukan pemantauan terhadap salah satu rumah yang beralamatkan di Dusun Kuma Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu. Kemudian tepatnya pukul 18.00 WITA Saksi langsung masuk ke dalam rumah yang Saksi curigai yang sementara Saksi pantau. Sesampainya di dalam rumah tersebut Saksi mendapati orang yang Saksi curigai tersebut sedang berada di dalam kamar tidurnya. Setelah itu Saksi langsung melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang Saksi curigai tersebut namun sebelumnya Saksi memperlihatkan surat perintah tugas terhadap orang tersebut dan salah satu dari kami Anggota Tim Subdit III Ditresnarkoba memanggil salah seorang masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang kami lakukan pada saat itu. Adapun nama dari orang yang Saksi amankan tersebut bernama Wahyuddin.S Als. Aco Bin.Alm Sayadi.

- Bahwa paket sabu tersebut Terdakwa dapatkan atau peroleh dari salah seorang yang bernama Sdr. Suhebu (DPO). Kemudian kami bersama Tim

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencarian terhadap Sdr. SUHEBU namun kami tidak berhasil mendapatkannya. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti yang kami yang ada kaitannya dengan Narkotika kami bawa ke Mapolda Sulbar guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi kami di TKP bahwa adapun harga dari paket sabu yang diterima oleh terdakwa WAHYUDDIN S Als. ACO Bin. Alm. SAYADI yaitu sebesar Rp. 2.000.000.,00 (dua juta rupiah) per gramnya dan menurut terdakwa bahwa pada saat itu ia menerima paket sabu dari Sdr. SUHEBU sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa dari hasil interogasi kami di TKP Terdakwa mengatakan bahwa paket sabu tersebut akan ia jual kembali atas perintah dari Suhebu sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerima paket yang diduga narkotika jenis sabu yaitu pertama pada bulan November 2023 (namun ia lupa hari dan tanggal pastinya), ia menerima paket sabu dari Sdr. SUHEBU sebanyak 3 (tiga) gram sebanyak 3 (tiga) saset dengan harga Rp. 2.000.000.,00 (dua juta rupiah), yang kedua seingat pada bulan Januari 2024 (namun ia lupa hari dan tanggal pastinya), ia menerima paket sabu dari Sdr. Suhebu sebanyak 5 (lima) gram sebanyak 5 (lima) saset dengan harga Rp. 10.000.000.,00 (sepuluh juta rupiah), dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Sdr. Terdakwa menerima paket sabu dari Sdr. Suhebu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 20.000.000.,00 (dua puluh juta ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membeli barang yang diduga narkotika dari Suhebu sebanyak 3 (tiga) kali, menurut Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli barang yang diduga narkotika dari Suhebu pada tanggal 22 Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram;

3. Ali Fikri Alias Afikri Bin Alm Jawawi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sululawesi barat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia merupakan suami dari tante Saksi dan Saksi tidak punya hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di salah satu

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Dusun Kuma Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kuma Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu untuk memesan kue lebaran di istri dari Sdr. Terdakwa karena istri dari Terdakwa merupakan penjual kue. Kemudian ada sekitar 3 (orang) yang datang ke rumah Terdakwa, mereka merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar. Sambil memperkenalkan diri bahwa mereka dari Pihak Kepolisian mereka juga memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan yang dilakukan Pihak Kepolisian tersebut mereka mendapatkan 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening yang diduga sabu, 6 (enam) saset plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu, 5 (lima) buah saset plastik kosong berukuran sedang, 2 (lima) buah saset plastik kosong berukuran besar, 1 (satu) buah pipet plastik berwarna putih, 2 (dua) buah saset plastik sedang yang berisi masing-masing 40 (empat puluh) saset plastik kosong berukuran kecil (totalnya 80 (delapan puluh) saset plastik kosong berukuran kecil) dan 1 (satu) HP Android merk VIVO warna biru navi dengan nomor IMEI 1 : 86551104832091, IMEI 2 : 865511048320683 dan SIM Card 082296014190. Setelah itu barang-barang yang didapatkan beserta Terdakwa dibawa ke Mapolda Sulbar guna pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan nomor Lab : 0929 / NNF / III / 2024, tanggal 15 Maret 2024, dengan kesimpulan :

- 6 (enam) sachet plastik yang berisi Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 5,5048 gram dengan sisa barang bukti setelah di periksa 5,4426 gram diberi nomor 1931/2024/NNF, positif Narkotika, Metamfetamine;
- 6 (enam) plastik terdiri dari 5 (lima) sachet dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4167 gram sisa barang bukti setelah di periksa 0,3545 gram diberi nomor 1932/2024/NNF positif Narkotika, Metamfetamine;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic bekas berisi Urine diberi nomor barang bukti 1933/2024/NNF sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan, positif Narkotika, Metamfetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat Dusun Kuma Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya berada di dalam kamar tidur. Kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu depan / ruang tamu. Kemudian mencari Terdakwa, ternyata yang membuka pintu adalah Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, sambil memperkenalkan diri Anggota Polisi tersebut memperlihatkan surat perintah tugas. Kemudian salah seorang dari Anggota Polisi tersebut menanyakan pertanyaan kepada Terdakwa mengenai barang yang diduga narkotika, kemudian Terdakwa mengambil sendiri paket sabu yang Terdakwa simpan di atas lemari pakean yang ada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa. Setelah itu Anggota Kepolisian mendapatkan paket sabu yang lainnya di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa (tempat yang sama). Kemudian Anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa paket sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Suhebu. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada saat itu Anggota Kepolisian mendapatkan 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening yang diduga sabu, 6 (enam) saset plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu, 5 (lima) buah saset plastik kosong berukuran sedang, 2 (lima) buah saset plastik kosong berukuran besar, 1 (satu) buah pipet plastik berwarna putih, 2 (dua) buah saset plastik sedang yang berisi masing-masing 40 (empat puluh) saset plastik kosong berukuran kecil (totalnya 80 (delapan puluh) saset plastik kosong berukuran kecil) dan 1 (satu) HP Android merk VIVO warna biru navi dengan nomor IMEI 1 : 86551104832091, IMEI 2 : 865511048320683 dan

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Card 082296014190 Kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika di bawa ke Mapolda Sulbar guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Suhebu yang tinggal atau beralamat di SP 2 Sarudu ;

- Bahwa paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Suhebu seingat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Gunung Ako Kabupaten Pasangkayu (Jalan Poros Pasangkayu Palu);

- Bahwa jumlah berat atau paket yang Terdakwa dapatkan dari SUHEBU sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan jumlah paket sebanyak 10 (sepuluh) saset plastic, untuk dijual atau diecer;

- Bahwa harga paket sabu yang diserahkan oleh SUHEBU kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan jumlah paket sebanyak 10 (sepuluh) paket Suhebu mengatakan seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan harga per gram paket narkotika jenis sabu yang di beritahukan oleh Suhebu kepada Terdakwa yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) karena ada STNKnya bukan barang Bodong;

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Suhebu sudah ada yang terjual namun Terdakwa tidak hafal siapa-siapa orang nya dikarenakan biasa juga Suhebu yang mengarahkan para pembeli kepada Terdakwa dan adapun nama yang sempat Terdakwa ingat yaitu, Romi, Rendi (Perusahaan), Ihsan (Doda) dan Unte (Maranggapa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening sabu dengan berat 5,5048 gram dengan sisa pemeriksaan 5,4426 gram;
- 6 (enam) saset plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening sabu dengan berat 0,4167 gram dengan sisa pemeriksaan 0,03545 gram;
- 5 (lima) buah saset plastik kosong berukuran sedang;
- 2 (dua) buah saset plastik kosong berukuran besar;
- 1 (satu) buah pipet plastik berwarna putih;
- 2 (dua) buah saset plastik sedang yang berisi masing-masing 40 (empat puluh) saset plastik kosong berukuran kecil totalnya 80 (delapan puluh) saset plastik kosong berukuran kecil; Dirampas

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Navi dengan
IMEI 1 86551104832091 dan IMEI 2 865511048320683 dan SIM
Card nomor 082296014190;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, pukul 18.00 WITA Saksi
Lukman, Saksi Muh. Frendi Herdiansyah beserta tim dari Ditresnarkoba
Polda Sulawesi Barat melakukan pengintaian dirumah Terdakwa yang terletak di
Dusun Kuma Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu. Tidak
lama kemudian Saksi Lukman dan Saksi Muh. Frendi Herdiansyah masuk
kerumah melewati pintu depan rumah Terdakwa, dan mendapati Terdakwa di
kamar depan rumah Terdakwa;
2. Bahwa Setelah Saksi Lukman dan Saksi Muh. Frendi Herdiansyah bertemu
dengan Terdakwa, Saksi Lukman dan Saksi Muh. Frendi Herdiansyah
memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas. Kemudian Saksi Lukman
menanyakan perihal barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa. Atas
pertanyaan Saksi Lukman tersebut Terdakwa mengambil sendiri Saset-saset
yang Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur
rumah Terdakwa dan menyerahkannya ke Saksi Muh. Frendi Herdiansyah. Dari
saset-saset yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Muh. Frendi Herdiansyah
tersebut terdapat 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisi kristal
bening yang diduga sabu, 6 (enam) saset plastik bening berukuran kecil berisi
kristal bening yang diduga sabu, 5 (lima) buah saset plastik kosong berukuran
sedang, 2 (lima) buah saset plastik kosong berukuran besar, 1 (satu) buah pipet
plastik berwarna putih, 2 (dua) buah saset plastik sedang yang berisi masing-
masing 40 (empat puluh) saset plastik kosong berukuran kecil (totalnya 80
(delapan puluh) saset plastik kosong berukuran kecil). Kemudian Saksi Lukman
meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) HP Android merk VIVO warna
biru navi dengan nomor IMEI 1 : 86551104832091, IMEI 2 : 865511048320683
dan SIM Card 082296014190 milik Terdakwa yang berisi percakapan Terdakwa
dengan lelaki Suhebu;
3. Bahwa barang-barang yang diduga Narkoba dan saset-saset kosong
Terdakwa peroleh dari lelaki Suhebu yang merupakan kenalan Terdakwa, dan
Terdakwa peroleh dari Lelaki Suhebu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024
di gunung Ako, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari suhebu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) saset sedang yang kemudian ketika akan menyerahkan barang diduga narkoba tersebut kepada seseorang, Terdakwa membagi isi dari 1 (saset) sedang menjadi 10 (sepuluh) bagian dan dimasukkan kedalam 10 (sepuluh) saset yang lebih kecil. Lelaki Suhebu menyerahkan barang yang diduga narkoba tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menyerahkan barang diduga narkoba kepada seseorang yang telah diarahkan oleh Suhebu dan kemudian menerima uang pembelian barang diduga narkoba jenis sabu dari orang tersebut. Setelah menerima uang hasil pembelian barang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa mengirim uang tersebut melalui transfer ke rekening-rekening yang diberikan Suhebu sebelumnya kepada Terdakwa. Dari setiap gram barang diduga narkoba jenis sabu yang terjual, Terdakwa memperoleh dari Suhebu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari lelaki Suhebu;

4. Bahwa Berita acara Pemeriksaan Laobratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 0929 / NNF / III / 2024, tanggal 15 Maret 2024, dengan kesimpulan :

- 6 (enam) sachet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 5,5048 gram dengan sisa barang bukti setelah di periksa 5,4426 gram diberi nomor 1931/2024/NNF, positif Narkoba, Metamfetamine;
- 6 (enam) plastik terdiri dari 5 (lima) sachet dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4167 gram sisa barang bukti setelah di periksa 0,3545 gram diberi nomor 1932/2024/NNF positif Narkoba, Metamfetamine;
- 1 (satu) botol plastic bekas berisi Urine diberi nomor barang bukti 1933/2024/NNF sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan, positif Narkoba, Metamfetamine;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk pemanfaatan Narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa **WAHYUDDIN ALIAS ACO BIN ALM SAYADI** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin/dana tau persetujuan dari pihak berwenang dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak dengan maksud agar orang lain membelinya, *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut dan barang yang dimaksud sudah diberikan ke orang lain atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada orang tersebut, *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, *menjadi perantara dalam jual beli* adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti berupa barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, pukul 18.00 WITA Saksi Lukman, Saksi Muh. Frendi Herdiansyah beserta tim dari dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengintaian di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kuma Desa Sarudu

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu. Tidak lama kemudian Saksi Lukman dan Saksi Muh. Frendi Herdiansyah masuk kerumah Terdakwa melewati pintu depan, dan mendapati Terdakwa di kamar depan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa saat Saksi Lukman dan Saksi Muh. Frendi Herdiansyah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Lukman dan Saksi Muh. Frendi Herdiansyah memperkenalkan diri dan menunjukan surat tugas. Setelah itu Saksi Lukman menanyakan perihal barang yang diduga narkotika kepada Terdakwa. Atas pertanyaan Saksi Lukman tersebut Terdakwa kemudian mengambil sendiri Saset-saset yang Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan menyerahkannya ke Saksi Muh Frendi Herdiansyah. Dari saset-saset yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Muh.Frendi Herdiansyah tersebut terdapat 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening yang diduga sabu, 6 (enam) saset plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu, 5 (lima) buah saset plastik kosong berukuran sedang, 2 (lima) buah saset plastik kosong berukuran besar, 1 (satu) buah pipet plastik berwarna putih, 2 (dua) buah saset plastik sedang yang berisi masing-masing 40 (empat puluh) saset plastik kosong berukuran kecil (totalnya 80 (delapan puluh) saset plastik kosong berukuran kecil). Kemudian Saksi Lukman meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) HP Android merk VIVO warna biru navi dengan nomor IMEI 1 : 86551104832091, IMEI 2 : 865511048320683 dan SIM Card 082296014190 milik Terdakwa yang berisi percakapan Terdakwa dengan lelaki Suhebu;

Menimbang bahwa barang-barang berupa 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening yang diduga sabu, 6 (enam) saset plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu, 5 (lima) buah saset plastik kosong berukuran sedang, 2 (lima) buah saset plastik kosong berukuran besar 2 (dua) buah saset plastik sedang yang berisi masing-masing 40 (empat puluh) saset plastik kosong berukuran kecil (totalnya 80 (delapan puluh) saset plastik kosong berukuran kecil) Terdakwa peroleh dari lelaki Suhebu yang merupakan kenalan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di gunung Ako, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Terdakwa menerima paket barang yang diduga narkotika jenis sabu dari suhebu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) saset sedang yang kemudian ketika akan menyerahkan barang diduga narkotika tersebut kepada seseorang, Terdakwa membagi isi dari 1 (saset) sedang menjadi 10 (sepuluh) bagian dan dimasukkan kedalam 10 (sepuluh) saset yang lebih kecil. Lelaki Suhebu menyerahkan barang yang diduga narkotika tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menyerahkan barang

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba kepada seseorang yang telah diarahkan oleh Suhebu dan kemudian menerima uang pembelian barang diduga narkoba jenis sabu dari orang tersebut. Setelah menerima uang hasil pembelian barang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa mengirim uang tersebut melalui transfer ke rekening-rekening yang diberikan Suhebu sebelumnya kepada Terdakwa. Dari setiap gram barang diduga narkoba jenis sabu yang terjual, Terdakwa memperoleh dari Suhebu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari lelaki Suhebu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 0929 / NNF / III / 2024, tanggal 15 Maret 2024, dengan kesimpulan :

- 6 (enam) sachet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 5,5048 gram dengan sisa barang bukti setelah di periksa 5,4426 gram diberi nomor 1931/2024/NNF, positif Narkoba, Metamfetamine;
- 6 (enam) plastik terdiri dari 5 (lima) sachet dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4167 gram sisa barang bukti setelah di periksa 0,3545 gram diberi nomor 1932/2024/NNF positif Narkoba, Metamfetamine;
- 1 (satu) botol plastic bekas berisi Urine diberi nomor barang bukti 1933/2024/NNF sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan, positif Narkoba, Metamfetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan penjabaran sub unsur diatas, dimana Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli Narkoba Jenis metamfetamine antara Suhebu dengan beberapa orang lain yang tidak diketahui namanya, maka Terdakwa terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkoba golongan I. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak untuk memanfaatkan Narkoba golongan I untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terdapat pada perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkoba golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti tidak memiliki persetujuan untuk pemanfaatan Narkoba golongan I dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), oleh karena itu dapat disebut jika Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan Terhadap Narkoba golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan Terhadap Narkoba golongan I, maka secara keseluruhan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I telah terpenuhi;

A.d.3 Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa metamfetamine berdasarkan daftar Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram maka harus dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara yang diajukan di persidangan yang dicocokkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima paket yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamine) dari Suhebu sejumlah 10 (sepuluh) gram, kemudian setelah Terdakwa berikan kepada orang lain atas perintah Suhebu, tersisa 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening sabu dengan berat 5,5048 gram dengan sisa pemeriksaan 5,4426 gram dan 6 (enam) saset plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening sabu dengan berat 0,4167 gram dengan sisa pemeriksaan 0,03545 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening sabu dengan berat 5,5048 gram dengan sisa pemeriksaan 5,4426 gram;
- 6 (enam) saset plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening sabu dengan berat 0,4167 gram dengan sisa pemeriksaan 0,03545 gram;
- 5 (lima) buah saset plastik kosong berukuran sedang;
- 2 (dua) buah saset plastik kosong berukuran besar;
- 1 (satu) buah pipet plastik berwarna putih;
- 2 (dua) buah saset plastik sedang yang berisi masing-masing 40 (empat puluh) saset plastik kosong berukuran kecil totalnya 80 (delapan puluh) saset plastik kosong berukuran kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Navi dengan IMEI 1 86551104832091 dan IMEI 2 0865511048320683 dan SIM Card nomor 082296014190 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyuuddin Alias Aco Bin Alm Sayadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) saset plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening sabu dengan berat 5,5048 gram dengan sisa pemeriksaan 5,4426 gram;
 - 6 (enam) saset plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening sabu dengan berat 0,4167 gram dengan sisa pemeriksaan 0,03545 gram;
 - 5 (lima) buah saset plastik kosong berukuran sedang;
 - 2 (dua) buah saset plastik kosong berukuran besar;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berwarna putih;
 - 2 (dua) buah saset plastik sedang yang berisi masing-masing 40 (empat puluh) saset plastik kosong berukuran kecil totalnya 80 (delapan puluh) saset plastik kosong berukuran kecil;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Biru Navi dengan IMEI 1 86551104832091 dan IMEI 2 0865511048320683 dan SIM Card nomor 082296014190dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Adhe Apriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)